



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023-2026**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjaga kesinambungan program pembangunan daerah sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Oleh karena itu Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, diharuskan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 - 2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 tersebut, akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang sangat mendasar dan mutlak dimiliki dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah dimana daerah harus memiliki pedoman dan acuan pembangunan yang bersifat sangat strategis agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Renstra Diskominfo) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang memuat tentang usulan-usulan kebijakan dan program sampai dengan indikasi kegiatan yang sangat strategis, serta sangat diprioritaskan dalam kurun waktu pembangunan 4 (empat) tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan kemampuan sumber daya strategis yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Jepara.

Renstra Perangkat Daerah semakin penting peranannya dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berisikan tentang tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi beserta pendanaannya.

Mengingat tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerah berakhir serta masa berakhirnya RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2017 - 2022, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 - 2026 merupakan kerangka dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah diawali dengan pembentukan Tim Penyusunan Renstra internal Perangkat Daerah. Tugas utama Tim adalah :


- mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang terjadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- menginventarisir capaian-capaian indikator sasaran tahun-tahun sebelumnya yang akan dijadikan sebagai dasa awal capaian.
- hasil dari pengidentifikasian akan dirumuskan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program kegiatan berikut target serta sasarannya yang akan dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun. Agar kondisi yang diharapkan dapat tercapai dengan menyelesaikan permasalahan serta isu-isu strategis yang ada melalui rencana program kegiatan beserta pendanaan indikatif serta target dan sasaran yang terukur.

Potensi dan kemampuan perangkat daerah yang dimiliki juga mempunyai peran penting dalam rangka pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, serta pendanaan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 merupakan kerangka dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026, sehingga dokumen-dokumen yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dan mendukung terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target sasaran yang ada di dokumen RPD.

Secara hierarki dalam penyusunan Renstra (sistem perencanaan) selalu mengacu pada dokumen Renstra di atasnya. Mulai dari Renstra Kementerian/Lembaga kemudian Renstra Dinas/Badan Provinsi, dan Renstra Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten. Sehingga akan menjadi satu dokumen yang saling terkait dan selaras untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Gambar 1.1.
Proses Alur Penyusunan Renstra



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut: :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara;
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 ini dimaksudkan sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 adalah :

1. Untuk memberi pemahaman bagi OPD tentang mekanisme, proses dan substansi perencanaan kegiatan selama empat tahun dengan baik.

2. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan tahunan (Renja PD) periode 2023 - 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal.
4. Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja OPD selama empat tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian - capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan hambatan - hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra ini.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, program prioritas daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Diskominfo Provinsi, penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran tahun 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mengacu tujuan dan sasaran.

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian target Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk perangkat daerah dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 78), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Komunikasi, yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional:
 - 1) Sub Koordinator Media Masa
 - 2) Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi
 - 3) Sub Koordinator Pelayanan Informasi
- d. Bidang Informatika, yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan E-Government dan Keamanan Informasi
 - 2) Seksi Informasi Statistik
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian)
- e. UPT
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Gambar : 2.1

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA**



Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Dinas ;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di Dinas ;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas ;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas ;
- f. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerahserta kinerja pengadaan barang/ jasa milik Negara di lingkup Dinas ;
- g. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas ;

- h. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- a. Sub bagian Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan : Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas ;
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

3. Bidang Komunikasi

Bidang Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Bidang Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik,

- penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten ;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintassektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
 - d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintassektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi public, penyediaan konten lintassektoral dan pengelolaan Media Komunikasi Publik di Kabupaten ;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya juga melaksanakan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, dengan tugas :

- a. Sub Koordinator Media Massa : Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana pedoman/petunjuk pelaksanaan serta

- melakukan transformasi informasi dan komunikasi melalui media massa cetak, elektronik dan online, penyusunan materi informasi kebijakan Pemerintah Daerah, melakukan koordinasi pemberitaan daerah dan fasilitasi pengembangan kualitas insan pers, fasilitasi kerja sama dengan media massa, dan pengembangan literasi media, serta penyampaian hak jawab;
- b. Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi : Mengumpulkan bahan dan menyusun dokumentasi serta publikasi kegiatan-kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan publikasi media luar ruangan, pembinaan perfilman dan diseminasi informasi melalui kesenian tradisional;
 - c. Sub Koordinator Pelayanan Informasi : Pengelolaan Informasi, fasilitasi kegiatan kehumasan Daerah, pelaksanaan UU KIP, penanganan aduan masyarakat, penyelenggaraan dialog interaktif radio Kartini dan pelayanan Informasi melalui website Pemerintah Daerah dan PPID.

3. Bidang Informatika :

Bidang Informatika Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, serta penyelenggaraan statistic sectoral di lingkup Kabupaten.

Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten.
- c. Penyiapan bahan perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government,

layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan Kabupaten.

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet dan penggunaan akses internet, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e Government, layanan management data, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dan informasi e government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrase layanan public dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi Lembaga, pelayanan public dan kegiatan kabupaten
- e. Pelaksanaan fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Informatika terdiri atas Seksi Pengembangan e-Government Persandian dan Keamanan Informasi; Seksi Informasi Statistik, Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi) dengan tugas :

- a. Seksi Pengembangan e-Government, Persandian dan Keamanan Informasi : Pembinaan, pengawasan, pemantauan operasional standart teknis pengembangan informatika, dan pengumpulan, verifikasi, perekaman data, pengendalian data hasil perekaman dan penyajian data secara elektronik maupun manual, dan penatakelolaan keamanan informasi ;

- b. Seksi Informasi Statistik mempunyai tugas merencanakan, menetapkan dan atau melaksanakan pelayanan informasi statistik.
- c. Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi : Melakukan Pengawasan, pemantauan standar teknis infrastruktur Teknologi Informasi.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sampai dengan 31 Januari 2022, tercatat sebanyak 62 orang terdiri dari 23 PNS dan 27 Pegawai Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan, dan golongan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasar Pangkat dan Golongan:

Tabel : 2.1.
PANGKAT DAN GOLONGAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I / IVb	2 Orang
2.	Pembina / Iva	3 Orang
3.	Penata Tingkat I / IIIId	4 Orang
4.	Penata / IIIc	2 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I / IIIb	2 Orang
6.	Penata Muda / IIIa	4 Orang
7.	Pengatur Tingkat I / IIId	1 Orang
8.	Pengatur / IIc	4 Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I / IIb	- Orang
10.	Pengatur Muda / IIa	1 Orang
11.	Non PNS	27 Orang
Jumlah		50 Orang

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

b. Berdasar Jabatan

Tabel : 2.2.
TABEL JABATAN

NO	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II.b	1 Orang
2.	Eselon III.a	1 Orang
3.	Eselon III.b	2 Orang
4.	Eselon IV.a	7 Orang
	JUMLAH	11 Orang

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

c. Berdasar Status Pendidikan PNS :

Tabel : 2.3.
TABEL STATUS PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS
1.	Pasca Sarjana	5	
2.	Strata 1 (S1)	9	14
3.	Sarmud (D3)	1	
4.	D4	1	
5.	SMA	6	12
6.	SLTP	1	1
	JUMLAH	23	27

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), berpendidikan S1 dan S2 (44,1%).

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel : 2.4.
TABEL JENIS KELAMIN

NO.	BIDANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	PNS	12	11	23
2.	NON PNS	19	8	27

Sumber : Subbag Umpeg Diskominfo Januari 2022

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah bagian penting yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia belum memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Jepara dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Tabel 2.7.

Tabel : 2.5.

TABEL JENIS SARANA DAN PRASARANA

NO.	NAMA SARPRAS	JUMLAH	KONDISI
1.	SST teleponPABX	312 Extension	Baik
2.	Jaringan telepon PSTN	12 Sambungan	Baik
3.	Website pemerintah daerah	1 Website	Baik
4.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	1 Unit Server	Baik
5.	Studio Radio Kartini	1 Unit Studio	Baik
7.	Tower Repeater Radio 2 M Band	2 Unit	Baik

Sumber : Bendahara Barang Diskominfo

- a. Aset Dinas Komunikasi dan Informatika :

Tabel : 2.6.

TABEL ASET

NO	NAMA ASET	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
1.	Gedung	3 Gedung	Baik	
2.	Mobil Operasional	8 Buah	6 Baik	1 rusak
3.	Kendaraan Roda Dua	14 Buah	Baik	
4.	Meja Kerja	70 Buah	Baik	
5.	Kursi Kerja	105 Buah	Baik	
6.	Filing Cabinet	28 Buah	Baik	

7.	Almari Arsip	4 Buah	Baik	
8.	Almari Server	3 Buah	Baik	
9.	Cctv - Camera Control Television System	26 buah	Baik	
10.	Drone	1 Buah	Baik	
11.	Mesin Absensi	2 Buah	Baik	
12.	Overhead Projector	4 Buah	Baik	
13.	AC	19 Buah	17 Baik	2 rusak
14.	Komputer PC	19 Buah		
15.	Kamera Elektronik	3 Buah		
16.	Kamera Digital	1 Buah		
17.	Laptop	23 Buah		

Sumber : Bendahara Barang Diskominfo

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja Diskominfo Kabupaten Jepara lima tahun sebelumnya mengacu pada Renstra Perangkat Daerah yang membentuk Diskominfo yaitu Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara dan Renstra Dishubkominfo Kabupaten Jepara. Data capaian diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jepara**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERNAGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2.	Persentase updating website PD				50	60	70	80	90	50	80	85	86	93	1	1.33	1.21	1.075	1.03	
3.	Persentase media informasi untuk masyarakat				56.25	62.5	68.75	75	87.5	60	68.75	75	75	87.5	1.07	1.1	1.09	1	1	
4.	persentase permohonan KIP yang dilindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	
5.	Persentase ketersediaan dokumen statistik sectoral				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	
6.	Persentase informasi lerekrupsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	

Dari tabel 2.1. pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 Tahun dari Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat ada beberapa indikator yang telah tercapai sesuai target bahkan ada beberapa yang melebihi target yang telah ditentukan.

Indikator yang telah tercapai sesuai target diantaranya adalah :

1. Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov
2. persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti
3. Persentase ketersediaan dokumen statistik sectoral
4. Persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian adalah :

- a. perencanaan yang disertai dengan tepatnya jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran tercapai sesuai target

Indikator yang tercapai melebihi target diantaranya adalah

1. Persentase updating website PD
2. Persentase media informasi untuk masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya indikator pelayanan melebihi target yang telah ditentukan adalah :

- a. Adanya efisiensi anggaran sehingga jumlah peserta pelatihan bisa melebihi target yang telah ditentukan
- b. Adanya efisiensi anggaran sehingga pembangunan papan baca bisa melebihi target yang telah ditentukan.

**Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara
(5 tahun)**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN	755.800.000	765.000.000	765.800.000															
BELANJA	7.905.590.000	7.632.932.000	7.519.576.000			549.458.662	971.807.817	800.645.923			0,73	1,24	1,05			(130.240.000)	(80.294.627)	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.983.545.000	2.893.747.000	2.275.906.000			7.288.365.712	7.515.778.788	7.140.470.495			0,92	0,98	0,95			983.075.800	936.346.555	
Belanja Pegawai	2.983.545.000	2.893.747.000	2.275.906.000			2.619.883.711	2.992.408.348	3.144.735.139			0,88	1,03	0,96					
BELANJA LANGSUNG	4.926.045.000	4.739.185.000	4.243.670.000			2.619.883.711	2.992.408.348	3.144.735.139			0,88	1,03	0,96					
Belanja Pegawai	175.525.000	148.150.000	185.820.000			4.665.482.001	4.523.370.390	3.095.735.356			0,95	0,95	0,94					
Belanja Barang dan Jasa	3.962.681.000	3.910.680.000	3.639.802.000			164.850.000	228.480.000	150.325.000			0,94	0,92	0,81					
Belanja Modal	787.438.000	580.555.000	368.048.000			3.734.793.505	3.731.758.588	3.493.782.498			0,94	0,95	0,95					
PEMBAYARAN						766.838.486	563.131.802	352.127.858			0,97	0,97	0,96					
PENDAPATAN			104.600.000	104.600.000	104.600.000				105.647.114	148.985.329					1,01		1,42	
BELANJA			7.894.160.000	7.894.160.000	7.894.160.000				6.989.011.673	11.948.058.486					0,89		0,93	
BELANJA OPERASI			7.042.734.000	7.042.734.000	7.042.734.000				6.151.303.614	8.278.516.801					0,87		0,92	
Belanja Pegawai			3.252.158.000	3.252.158.000	3.252.929.000				258.069.845	2.999.081.079					0,79		0,93	
Belanja Barang dan Jasa			3.790.576.000	3.790.576.000	3.497.627.000				3.580.433.769	5.279.435.322					0,94		0,96	
BELANJA MODAL			851.426.000	851.426.000	3.844.413.000				837.768.059	3.689.381.885					0,98		0,997	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			826.751.000	826.751.000	3.013.894.000				815.918.059	3.003.722.830					0,98		0,997	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			22.675.000	22.675.000	830.519.000				21.790.000	685.659.015					0,96		0,83	
PEMBAYARAN																		

Sumber : LRA Diskominfo 2017 -2021

Dari tabel 2.3.2 untuk pendapatan di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis untuk anggaran maupun realisasinya hal ini disebabkan karena pendapatan dari retribusi menara Telkom yang semula dikelola Diskominfo dialihkan pengelolaannya ke DPU.

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika terus mengalami kenaikan hal itu dikarenakan adanya dukungan kegiatan penanganan pandemic covid 19 di tahun 2020 dan 2021. Capaian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalami kenaikan dari setiap tahunnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 2023-2026, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Diskominfo. Ketersediaan dan keterbukaan Informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (*public*). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU tersebut jelas disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik yang tidak dikecualikan. Untuk mengawal pelaksanaan UU tersebut maka pemerintah pusat sampai Pemerintah Daerah diharapkan dapat membentuk Komisi Informasi. Pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2017-2021, permohonan informasi publik yang diterima, semuanya ditindaklanjuti dengan baik.

Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kabupaten Jepara telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari PD kepada masyarakat, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara telah memiliki website.

Selain itu perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat berdampak pada kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat transformatif yang menjadikan informasi sebagai kebutuhan. Berkaitan dengan hal tersebut peran pemerintah dalam menyampaikan informasi perlu terus dikembangkan terutama dalam menghadapi informasi yang bersifat hoax, kontraproduktif terhadap pembangunan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perkembangannya media sebagai mitra kerja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi tetapi dari itu berfungsi pula sebagai media control pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Media juga berfungsi sebagai pilar demokrasi dan agen perubahan masyarakat. Menyikapi hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika perlu terus meningkatkan perannya membangun kemitraan dengan media, menyajikan informasi yang cepat, akurat dan tepat bagi masyarakat. Perkembangan saluran komunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi juga perlu terus direspon. Pelayanan informasi tidak hanya melalui media yang sudah ada namun perlu terus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.

Dengan demikian tantangan dan peluang Diskominfo dalam rangka pelayanan Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Masyarakat menginginkan suatu layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Masyarakat menghendaki cakupan layanan internet secara menyeluruh.
- c. Pentingnya satu data sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat Kesenjangan informasi di masyarakat;
- d. penyeberluasan informasi pembangunan melalui siaran radio;
- e. lemahnya pemahaman berbagai lembaga terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

2. Peluang

- a. mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),

- dimana SPBE merupakan bagian yang menjadi pendukung dalam mewujudkan kota Cerdas (Smart City) di daerah;
- b. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik” terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
 - c. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan dalam berkomunikasi dan penyampaian informasi.
 - d. Perkembangan media dan saluran komunikasi yang menuntut pelayanan publik lebih adaptif dan responsif.
 - e. Memperkuat peran media sebagai control social dan salah satu pilar demokrasi.

program-program yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Perwujudan Satu Data (PERSADA)
2. Portal Smart City
3. Portal SPBE

Dari program-program prioritas di Bidang Komunikasi dan Informatika tersebut nantinya akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang saling menunjang antara program satu dengan program lainnya.

Program-program prioritas tersebut juga akan dijadikan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam hal mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana SPBE merupakan bagian yang menjadi pendukung dalam mewujudkan kota Cerdas (Smart City) di daerah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan :

1. Mengimplementasikan regulasi/kebijakan yang ada seperti Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait TIK melalui sosialisasi dan koordinasi serta konsultasi untuk melakukan langkah nyata dalam penyelenggaraan tata kelola TIK di daerah
2. Penguatan infrastruktur digital, seperti : peningkatan jaringan internet/intranet, peningkatan kapasitas server, peningkatan kapasitas bandwidth, serta peningkatan SDM yang menguasai infrastruktur digital.

3. Penyediaan layanan sistem elektronik (aplikasi) yang terintegrasi guna mewujudkan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
4. Pelaksanaan audit TIK termasuk audit aplikasi, dengan membentuk tim audit internal yang berkualitas
5. Mewujudkan satu data melalui Big Data serta data Geospasial melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, serta membangun meta data statistik sektoral
6. Penguatan keamanan informasi dengan peningkatan SDM di Bidang Persandian serta peningkatan infrastruktur pendukung persandian berupa peralatan sandi dan alat pendukung utama (Palsan APU)
7. Memfungsikan secara optimal Tim CSIRT di daerah (Computer Security Incident Response Team – Jepara CSIRT) dalam menangkal serangan-serangan dari luar (eksternal)
8. Penguatan Kapasitas Pemancar Radio Kartini.
9. Memperkuat hubungan dengan media sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan informasi.
10. Intensifikasi informasi melalui media cetak, online serta media luar ruangan.
11. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan informasi masyarakat.

Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut di atas, maka pengembangan layanan kedepan akan ditargetkan pada :

1. Perluasan jaringan internet dan intranet sampai ketinggian kecamatan melalui jaringan fiber optic (FO), mengingat saat ini sudah ada DED Jaringan FO yang sudah disusun sehingga dengan didukung anggaran yang memadai dan SDM yang mumpuni akan lebih mudah dalam merealisasikannya serta dalam hal pengelolaannya kedepan
2. Terbangunnya aplikasi layanan yang terintegrasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih mudah dan cepat
3. Terwujudnya satu data sektoral serta data Geospasial di Kabupaten Jepara untuk memudahkan dalam pengambilan kebijakan secara tepat
4. Terlindunginya keamanan informasi di Kabupaten Jepara, dengan melakukan audit TIK, penerapan manajemen keamanan informasi secara maksimal melalui penyelenggaraan Bimtek tentang Persandian dan Keamanan Informasi guna meningkatkan SDM, serta

meingkatkan infrastruktur persandian melalui pengadaan peralatan sandi dan alat pendukung utama Palsan APU)

5. Menguatnya hubungan dengan media melalui layanan hubungan media sehingga terbangun sinergitas dan harmonisasi dalam pembangunan.
6. Tersajinya informasi yang cepat, tepat dan akurat serta berkurangnya informasi hoax yang beredar di masyarakat.
7. Meningkatkan literasi masyarakat dan peran serta dalam pembangunan.
8. Terciptanya keterbukaan informasi publik sehingga mampu menciptakan masyarakat transformatif anti hoax.

Dengan didukung komitmen yang tinggi para pemangku kebijakan, khususnya Kepala Daerah serta didukung oleh anggaran yang memadai, maka harapannya ditahun 2030 Kabupaten Jepara benar-benar akan menjadi sebuah kabupaten yang smart dan akan mempunyai pusat layanan dengan istilah JEPARA DALAM GENGAMAN.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Diskominfo Kabupaten Jepara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika. Pemetaan Permasalahan pelaksanaan pelayanan Diskominfo Kabupaten Jepara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Jepara

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Pelayanan publik dan administrasi pemerintah berbasis elektronik kurang optimal	Pemenuhan kebijakan internal SPBE masih belum optimal	Belum terwujudnya pembangunan fiber optic dalam rangka mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara
		Penyelenggaraan tata kelola SPBE masih belum optimal	Terbatasnya kapasitas bandwidth dalam memberikan layanan untuk mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara Sarana dan prasarana data center belum memenuhi standar dalam rangka mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara Sarana dan prasarana DRC (Disaster Recovery Center) belum optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola SPBE pemerintahan Kab. Jepara
		Terbatasnya media komunikasi penyampaian informasi publik yang dapat di akses	Deseminasi informasi publik belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat
		Kurangnya Dokumen Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi dengan	Kurangnya Pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Aplikasi Single Data System	
			Pemanfaatan data sektoral belum optimal
		Pengamanan aplikasi Pemerintah Kab. Jepara belum optimal	Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil assesment
2.	Pelayanan PD kurang berkualitas	Pelayanan PD yang lama, berbelit-belit, kurang transparan dan inovatif	Penggunaan teknologi dalam pelayanan PD belum optimal

3.2 **Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berhubungan dengan masa kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah selesai di Tahun 2022 maka telaah permasalahan dari visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kami sesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Jepara.

3.3 **Telaah Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Diskominfo Provinsi**

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023, maka Permasalahan Pelayanan Diskominfo berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

**Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENKOMINFO	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penyediaan jaringan pita lebar bagi penyelenggaraan SPBE/eGovernment - Belum meratanya n konektivitas jaringan pita lebar (broadband). 	<ul style="list-style-type: none"> - Topografi wilayah yang heterogen - Kulutur sosial budaya masyarakat yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program pemerintah tentang literasi digital untuk meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Topografi wilayah memiliki karakteristik blank spot sehingga tidak bisa dijangkau pelayanan penyiaran	Belum adanya fasilitas jaringan frekuensi di wilayah blank spot	Jaringan nirkabel telah menjangkau wilayah blank spot
3.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	Belum adanya layanan elektronik terkait pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan di sektor ekonomi dan bisnis masih menggunakan cara konvensional - Masih adanya SDM yang belum memahami tentang pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dan program pemerintah dalam mewujudkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis • Adanya program dan kegiatan serta anggaran untuk meningkatkan pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis
4.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Implementasi untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas digital belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya masyarakat yang belum siap dalam penerapan digitalisasi • Pemahaman tentang digitalisasi masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas digital • Adanya anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENKOMINFO	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
5.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan data center yang belum memadai • Belum adanya memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana yang belum memadai • Belum tersedianya aplikasi yang dapat dikembangkan secara kumulatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung implementasi digitalisasi • Komitmen pemerintah yang tinggi untuk mewujudkan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Terbatasnya media komunikasi dan informasi yang dapat diakses masyarakat secara gratis dan terbatasnya sarana dan prasarana serta media komunikasi yang dimiliki pemerintah daerah	Masih merebaknya informasi hoax di masyarakat dan rendahnya budaya literasi masyarakat	Digitalisasi media memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara mudah dan cepat

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA DISKOMINFO PROV JATENG	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap OPD belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi - Koordinasi internal belum optimal; - Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah • Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai pelayan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA DISKOMINFO PROV JATENG	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
				informasi publik utama di daerah
2.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data sektoral belum optimal - Pemanfaatan data sektoral belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pengelola data yang masih rendah • Sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan data sektoral belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral di daerah • Adanya program kegiatan serta anggaran untuk penyelenggaraan pengelolaan data sektoral
3.	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan data sektoral belum optimal - Pemanfaatan data sektoral belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pengelola data yang masih rendah • Sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan data sektoral belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral di daerah • Adanya program kegiatan serta anggaran untuk penyelenggaraan pengelolaan data sektoral

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dalam penyusunan Rencana Pembangunan 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022) tidak merencanakan pembangunan yang menimbulkan perubahan Tata Ruang Wilayah dan dampak lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan aksestabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Diskominfo Kabupaten Jepara, telaah visi, misi dan program Bupati, telaah Renstra Kementrian Perhubungan, Renstra Diskominfo Provinsi yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jepara
2. Merebaknya informasi hoax menandakan akses masyarakat terhadap informasi publik masih rendah
3. Perlu peningkatan integrasi data dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government
4. Perlu peningkatan kapasitas pengelola data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government
5. Perlu peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government

6. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara
7. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara
8. Perlu peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 4 (empat) tahunan.

Adapun tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara adalah **“Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel”**.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu didukung dengan :

1. Penguatan infra struktur digital yang meliputi peningkatan jaringan dan kapasitas internet
2. Peningkatan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang terintegrasi
3. Layanan pengaduan terintegrasi
4. Mewujudkan satu data sektoral
5. Pengamanan informasi melalui persandian

B. Sasaran

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2023 - 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran :

1. Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi
2. Meningkatnya jumlah informasi publik yang ditindaklanjuti
3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sectoral
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. meningkatnya kualitas pelayanan dan data

Rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dan indikator kinerja serta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

TABEL 4-1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 - 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		1 Indeks SPBE	3.04	3.15	3.25	3.35	3.50	3.50
			2 Persentase ketersediaan akses internet public	NA	22.58	54.84	66.13	82.26	82.26
		1.1. Meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	1.1.1. Persentase layanan publik terintegrasi	28.57	30.95	33.33	38.10	47.62	47.62
			1.1.2. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	30.95	33.33	38.10	45.24	50	50
		1.2. Meningkatkan jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	1.2.1. Prosentase informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	55	60	65	70	75	75
		1.3. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	1.3.1. Laju Pemanfaatan Data Sektoral	1.6	2	3.2	3.9	4.5	4.50
		1.4. Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.4.1. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	514 (CUKUP)	535	540	545	550	550

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	
1				5	6	7	8	9	10
2	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	3	4	84,48	85	85,5	86	86,5	86,5
		2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan PD	2.1.1 Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	1.1.1. Meningkatkan peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Asesor internal SPBE	1.1.1.1 Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi
			1.1.2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK	
			1.1.3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi	
		1.2. Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	1.2.1. Deseminasi informasi yang melibatkan pers melalui media massa cetak, elektronik maupun online dan publikasi secara luas melalui media tradisional, medsos	1.2.1.1 Deseminasi informasi secara langsung melalui pertemuan maupun melalui media massa secara tradisional maupun digital
		1.3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	1.3.1. Meningkatkan ketersediaan data sektoral	1.3.1.1 Penguatan ketersediaan data sektoral
		1.4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.4.1. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah	1.4.1.1 Penguatan persandian dan keamanan informasi
			1.4.2. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian	

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			1.4.3. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	2.1. Meningkatnya kualitas pelayanan PD	2.1.1. Mengoptimalkan sumberdaya PD	2.1.1.1 Peningkatan koordinasi dan pelayanan administrasi perkantoran

Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 yang dilaksanakan rutin per tahun adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Memaksimalkan jumlah informasi publik yang ditindaklanjuti.
3. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
4. Peningkatan keamanan informasi dan persandian dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Peningkatan kualitas pelayanan dan data yang tepat waktu
6. Peningkatan penyebarluasan informasi melalui kerjasama dan layanan hubungan media
7. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik melalui media komunikasi langsung maupun media komunikasi massa.

Sedang arah kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 yang dilakukan bertahap per tahun adalah sebagai berikut :

Tahun 2023:

1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Peningkatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
3. Peningkatan layanan aduan publik yang ditindaklanjuti.
4. Penguatan SDM pengelola data sektoral.
5. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.
7. Peningkatan layanan hubungan media.
8. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik.
9. Peningkatan SDM pengelola informasi publik.
10. Peningkatan sarana prasarana penyampaian informasi publik

Tahun 2024 :

1. Penguatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Peningkatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
3. Pengoptimalan tindaklanjut atas pengaduan publik yang terintegrasi.
4. Penguatan SDM pengelola data sektoral.
5. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.
7. Peningkatan layanan hubungan media.
8. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik.
9. Peningkatan SDM pengelola informasi publik.
10. Peningkatan sarana prasarana informasi publik.

Tahun 2025 dan 2026 :

1. Penguatan, pengelolaan dan pemeliharaan serta pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi.
2. Peningkatan, pengelolaan, serta pemanfaatan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi.
3. Pengoptimalan tindaklanjut atas pengaduan publik yang terintegrasi.
4. Peningkatan kualitas serta pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
5. Penguatan serta pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Penyediaan layanan data dan informasi yang tepat waktu serta berkualitas.
7. Peningkatan layanan hubungan media.
8. Peningkatan deseminasi dan publikasi informasi publik.
9. Peningkatan SDM pengelola informasi publik.
10. Peningkatan sarana prasarana informasi publik.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk empat tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jepara menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 - 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

A. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama empat tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jepara selama Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.

**RUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 - 2026**

Tujan	Sesaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendala Kinerja pada Awal Periode Rencana Perangkat Daerah (2023)					
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk memudahkan pemerintahan yang abadi, efisien, transparan dan akuntabel	(2)	Indeks SPBE	(4)	(5)	(6)	3,04	81	81	100	111	121	131	141	151	161	171	(18)	Dakotombo	(19)	
							3,15	3,15	3,25	3,25	3,35	3,35	3,45	3,45	3,55	3,55				82,28
Meningkatkan layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi		Pelayanan layanan publik terintegrasi				NA	22,58	54,84	68,13	82,28	82,28	47,62	47,62	33,33	33,33	47,62	47,62			
							30,95	30,95	38,10	38,10	45,24	45,24	50,00	50,00	50,00	50,00				
	2	15																		

Tipe	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Dimensi Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah (2026)					
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
							61	1.868.120,00	70	8.380.000,00	79	7.400.000,00	88	8.150.000,00	85	25.818.120,00				
				PROGRAM APUKAS INFORMATIKA	Renovasi Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Disameds	60	61	1.015.780,00	97,2	2.000.000,00	97,5	2.450.000,00	98	2.700.000,00		8.165.780,00				
				Pengujian Nama Domain yang Telah Didagarkan oleh Pemohon Pusat dan Sub Domain di Lengkapi Pendaftaran Daerah Kabupaten Kota	Penerapan domain yang dimiliki pemerintah daerah	98,37	97	1.015.780,00	97,2	2.000.000,00	97,5	2.450.000,00	98	2.700.000,00		8.165.780,00				
				Peningkatan Stasiun Jaringan Intin Pemerintah Daerah	Jumlah Stasiun Jaringan Intin Pemerintah Daerah	15,7	180	1.015.780,00	150	2.000.000,00	155	2.450.000,00	200	2.700.000,00		8.165.780,00				
				Pengadaan E-government di Lengkapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Perizinan Izin sistem elektronik terintegrasi pemerintah Kabupaten Jepara	3,56	5,10	842.360,000	1,14	6.380.000,00	9,18	4.970.000,00	10,20	5.450.000,00		17.852.360,00				
				Restrukturisasi dan Penguatan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan dan Penguatan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	0	0	-	1	75.000,000	1	105.000,000	1	125.000,000		300.000,000				
				Pengujian Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	11	0	-	13	5.000.000,00	14	3.000.000,00	15	3.000.000,00		11.000.000,00				

Tipe	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi																	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendala Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah (2026)																						
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)																			
																			2	16	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	
																			3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4
																			2	16	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
																			3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4
																			2	16	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
																			3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4
																			2	16	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
																			3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4
																			2	16	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
																			3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4
																			2	16	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
3	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4	3	2	4																			

Tipean	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Regulator/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Register/Sub Kegiatan (output)	Dimensi Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	Lokas
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Korbid Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah (2026)					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
																		(19)		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	275.000.000			
				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0	-	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	250.000.000			
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Etos/nilai SPDE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Etos/nilai SPDE	0	-	1	70.000.000	1	80.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	3	265.000.000			
						55		65			74		75		75	75				
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	persentase informasi dan komunikasi publik yang di-akivikan dan di-selanjut	100	2.005.000.000	100	2.355.000.000	100	3.120.000.000	100	2.830.000.000	100	2.830.000.000	100	10.310.000.000			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat	100	2.005.000.000	100	2.355.000.000	100	3.120.000.000	100	2.830.000.000	100	2.830.000.000	100	10.310.000.000			
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	350.000.000	1	360.000.000	1	400.000.000	1	425.000.000	1	425.000.000	1	1.565.000.000			

Tajuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Progres/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Detai Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tingkat Kinerja Program dan Kerangka Pemantauan												Unit Kerja Pemangku Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana Pemangku Daerah (2026)					
							Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				Jumlah Dukuman Hasil Pengabdian Media Komunitas Publik	Jumlah Dukuman Hasil Pengabdian Media Komunitas Publik	1	1	200.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	870.000.000								
				Polayanan Informasi Publik	Jumlah Dukuman Hasil Pengabdian Informasi Publik	1	1	75.000.000	85.000.000	100.000.000	125.000.000	365.000.000								
				Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1	1	950.000.000	1.200.000.000	1.350.000.000	1.430.000.000	4.030.000.000								
				Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dukuman Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1	1	100.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	550.000.000								
				Pengadaan Fasilitas Sumber Daya Komunitas Publik	Jumlah Sumber Daya Komunitas Publik yang Meringkat Kapasitasnya	0	15	30.000.000	40.000.000	50.000.000	90.000.000	170.000.000								
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dukuman Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiversifikasi Informasi Program atau Kebijakan	1	1	150.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	550.000.000								
				Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Penelitian, Informasi dan Komunikasi Komunitas Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penelitian Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	3	200.000.000	260.000.000	300.000.000	200.000.000	1.200.000.000								
				Layanan Penunjang n Data Second	Layanan Penunjang n Data Second	1,5	2		3,2	4,5	4,8									

Tugas	Sejarah	Indikator Tujuan Utama	Kode	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Detai Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kinerja Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lain-lain
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Kendala Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan Perangkat Daerah (2026)			
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
			2 20 0 2	PROGRAM PENYEMPURNAAN STATISTIK BENTORAL	Penerbitan Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	310.000.000	100	390.000.000	100	450.000.000	100	505.000.000	100	1.055.000.000				
			2 20 0 2 1	Penyempurnaan Statistik Sektoral di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketepatan data sektoral	100	100	310.000.000	100	350.000.000	100	450.000.000	100	505.000.000	100	1.055.000.000				
			2 20 0 2 0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dukungan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	4	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	3	260.000.000				
			2 20 0 2 1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Mula Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitas dalam Penyelenggaraan Mula Statistik Daerah yang Terintegrasi	36	42	200.000.000	44	210.000.000	46	220.000.000	48	230.000.000	50	800.000.000				
			2 20 0 2 0	Meningkatkan Mutu Statistik Sektoral	Jumlah Mutu Statistik Sektoral yang Ditingkatkan	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	4	200.000.000				
			2 20 0 2 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Meningkatkan Pelatihan Statistik Sektoral dan IPS	0	0	-	96	15.000.000	120	25.000.000	160	36.000.000	384	70.000.000				
			2 20 0 2 0	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1	2	25.000.000	2	35.000.000	2	45.000.000	2	55.000.000	8	180.000.000				
			2 20 0 2 1	Penyempurnaan Organisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Ditingkatkan	0	0	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	3	100.000.000				

Tujan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Eska Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah (2026)					
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Meningkatnya kemampuan informasi dalam mendukung Sabar Pemertahanan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Kinerja A. Keartisan Informasi (KAMI)	21	URUSAN PEMERTAHAN BIDANG PERBANDIHAN		514 (Cukup)	535	640	640	611	640	613	655	635	600	617	618	619		
			21	PROGRAM PENYELINGKUPAN PERBANDIHAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penerapan IS yang diamanatkan dengan jarak sekitar 500 meter pemertahan (PHS) yang diintegrasikan pemertahan daerah berdasarkan pada hubungan komunikasi serasi	28,41	35	45	45	130.000.000	55	170.000.000	70	250.000.000	70	980.000.000				
			21	Penyenggaraan Pemertahan untuk Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan pemertahan informasi dan pengembangan informasi dan pemertahan	3,70	18,52	25,93	25,93	130.000.000	33,33	170.000.000	40,74	250.000.000	40,74	580.000.000				
			21	Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keartisan Informasi dan Jaringan Komunikasi Serasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Arahan Kebijakan Tata Kelola Keartisan Informasi dan Jaringan Komunikasi Serasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Diintegrasikan	1	0	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	3	115.000.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Ditinjau Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Posinggungjaw	Luka					
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah (2028)								
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
							1	30.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	4	190.000.000									
							0	-	1	35.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	3	160.000.000									
							0	-	3	30.000.000	3	35.000.000	3	50.000.000	3	115.000.000									
							83,33	30.000.000	100,00	35.000.000	100,00	40.000.000	100,00	50.000.000	100,00	155.000.000									
							27	35.000.000	42	35.000.000	42	40.000.000	42	50.000.000	42	155.000.000									
							84,48	35.000.000	85,5	35.000.000	86	40.000.000	86,5	50.000.000	86,5	155.000.000									
							100		100		100		100		100										
							Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM PD																
	Meningkatkan kualitas pelayanan PD yang mencapai target	Perubahan capaian kinerja PD yang mencapai target																							

Tipe	Sesuai	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (asas) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Uraian Kinerja Program Daerah Perangjunggaw	Lokasi																		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kasus Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangjunggaw (2026)																							
							Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp	Targe	Rp																						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)																				
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tugas	Sesuai	Indikator Tujuan Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Dosis Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Luka
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kerangka Pendanaan (2026)		Rp	Rp		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Misi/Roadmap Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2	500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	5.000.000	2	5.000.000			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	20.000.000			
					Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang terakreditasi	12	3.750.311.000	12	4.175.000.000	12	4.330.000.000	12	4.385.000.000	12	4.385.000.000	12	16.848.311.000			
					Jumlah Orang yang Memantau Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.003.311.000	33	4.050.000.000	35	4.150.000.000	37	4.200.000.000	40	4.200.000.000	40	15.953.311.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	150.000.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	675.000.000			
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000			
					Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang terakreditasi	24	201.500.000	31	285.000.000	35	285.000.000	37	278.300.000	40	278.300.000	40	1.081.500.000			
					Jumlah Pegawai Bersertifikat Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	11.500.000	3	15.000.000	3	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	61.500.000			

Tipe	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kode	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Detai Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												Lira Rupiah Peringkat Daerah Penanggungjawab	Loka
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan (2026)					
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	260.000.000							
							Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	998.680.000	1.025.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.045.000.000	4.115.600.000							
							Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	76.000.000	260.000.000							
							Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	938.000.000	990.000.000	975.000.000	975.000.000	985.000.000	3.856.600.000							
							Jumlah SMD Panjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	275.000.000	130.000.000	132.500.000	132.500.000	137.500.000	675.000.000							
							Jumlah Kerjasama Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan Perencanaan	60.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	70.000.000	260.000.000							
							Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.000.000	15.000.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	65.000.000							

Tujuan	Sasaran	Indikator Tjaky/Sasaran	Kode	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Kegiatan Daerah Perunggulan	Laba M
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Perolehan Rencana Perangkat Daerah (2028)					
							Targe 1	Rp	Targe 1	Rp	Targe 1	Rp	Targe 1	Rp	Targe 1	Rp	Targe 1	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			X X X 0 2 1 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Operasional/terselamatkan	2	2	200.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	350.000.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026**

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks SPBE	3.04	3.15	3.25	3.35	3.5	3.5
2	Persentase ketersediaan akses internet publik	NA	22.58	54.84	66.13	82.26	82.26
	Persentase layanan publik terintegrasi	28.57	30.95	33.33	38.10	47.62	47.62
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	30.95	33.33	38.10	45.24	50.00	50
	Prosentase informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	55	60	65	70	75	75
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	1.6	2	3.2	3.9	4.5	4.5
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	514 (CUKUP)	535	540	545	550	550
3	Nilai SKM PD	84,48	85	85,5	86	86,5	86,5
	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100	100	100	100	100	100

Sedangkan Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang mengacu pada indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.2.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Jepara

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	60	61	70	79	85	85
	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan diindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100
	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	28.41	35.00	45	55	70	70
	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026 merupakan dokumen empat tahunan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program - program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara untuk empat tahun kedepan. Renstra OPD ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan komitmen Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama empat tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja empat tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Jepara dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 - 2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja empat tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEPARA

